



**ANALISIS YURIDIS UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH
KARYAWAN TERKAIT DANA PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

IMMANUEL HARRI TURNIP

8111416120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TERKAIT DANA PERUSAHAAN” yang ditulis oleh Immanuel Harri Turnip (NIM. 81111416120) telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 20 Mei 2020

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Martitah. M. Hum.

NIP. 196205171986091001

Dosen Pembimbing



Benny Sumardiana, S.H., M.H

NIP.198504272014041001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TERKAIT DANA PERUSAHAAN” yang disusun oleh Immanuel Harri Turnip (NIM. 8111416120), telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 Juni 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Benny Sumardiana, S.H., M.H


NIP. 198504272014041001

Penguji I

Penguji II



Indung Wijayanto, S.H., M.H
NIP. 198207132008121002



Muhammad Azil Maskur S.H., M.H
NIP.198504272014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DNRS **diyan, S.Pd., S.H., M.Si**

NIP 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Immanuel Harri Turnip

NIM : 8111416120

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TERKAIT DANA PERUSAHAAN " adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Juni 2020



Immanuel Harri Turnip

NIM. 8111416120

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Immanuel Harri Turnip

NIM : 8111416120

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN
TERKAIT DANA PERUSAHAAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal :



Yang menyatakan,

Immanuel Harri Turnip

NIM. 8111416120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. "Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamanya." (Daniel 12 : 3)
2. "Hidup tenang, dewasa, dan penuh kebijaksanaan".
3. "jika baik yang kita buat belum tentu yang baik pula kita dapat, lantas bagaimana kalau kita berbuat tidak baik?".

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan Adik saya yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TERKAIT DANA PERUSAHAAN”**. Penulis menyadari penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr Fatkhur Rohman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, S.H., M. Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Tri Sulistyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Sonny Saptoeajie Wicaksono, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Bapak Benny Sumardiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, dan saran dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak Wilson Pompana, selaku advokat di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Sharon Semarang.
8. Bapak Casmaya, S,H.M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.
9. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman dan senior UKM Debat FH Unnes yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman dan senior UKM KMKFH UNNES yang selalu menemani keseharian dan selalu memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperbimbingan yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Kos Pasaki yang selalu mewarnai kehidupan dalam kos.
14. Teman-teman seperjuangan KMKFH Angkatan 2016 yang selalu menyemangati dan berlomba menyelesaikan skripsi.
15. Sahabatku Marhara Hasibuan yang selalu membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabatku Dicky Sihaloho yang selalu menemani selama masa perkuliahan.
17. Sahabatku terkasih Yohanna Putri Lubis yang selalu mendukung dan menemani dalam setiap kesempatan.
18. Sahabatku Rudi Supctrik dan Dicky Novan yang mendampingi dalam suka dan duka mengerjakan skripsi.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Skhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi semua.

Semarang, Juni 2020

Penulis



Immanuel Harri Turnip

NIM. 8111416120

ABSTRAK

Turnip, Immanuel Harri. 2020. Analisis Yuridis Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan terkait Dana Perusahaan. Skripsi Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Benny Sumardiana, S.H., M.H.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Karyawan, Dana Perusahaan, Pasal 374 KUHP

Bentuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan diatur sesuai ketentuan Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur Kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam kasus penggelapan oleh karyawan sesuai pasal 374 KUHP? (2) Seperti apa bentuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan sehingga dapat dikenakan pasal 374 KUHP?

Penelitian bertujuan untuk Menganalisa pemenuhan setiap unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan oleh karyawan sesuai penerapan pasal 374 KUHP Memberikan gambaran pembuktian dalam kasus tindak pidana penggelapan yang sesuai pasal 374 KUHP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan teori kehendak, teori membayangkan, dan teori Ekivalensi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan berdasarkan hasil wawancara. Validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan Hakim dalam menilai adanya unsur kesengajaan dapat menggunakan diantaranya Teori Kehendak, Teori Membayangkan, atau Teori Ekivalensi menjadi acuan untuk Menemukan kemampuan bertanggungjawab individu karyawan sebagai manusia, menemukan motif/tujuan individu karyawan, dan terakhir digunakan dalam menganalisis rangkaian peristiwa yang diduga terjadi selama tindak pidana (2) Bentuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana ada 2 pola yang biasa digunakan hakim yakni, 1. Yang pertama ialah pemenuhan “unsur kesalahan secara langsung” 2. Yang kedua ialah pemenuhan “unsur kesalahan secara tidak langsung” Dengan menggunakan perantara dua metode tersebut Majelis Hakim menemukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seorang karyawan sebagai suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 374 KUHP

Simpulan dalam penelitian ini adalah (1). Pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur kesengajaan dengan menemukan adanya kesesuaian antara perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. (2) Bentuk Pemenuhan unsur Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan terbagi 2 yaitu pemenuhan secara langsung dan pemenuhan secara tidak langsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Teori Kehendak	13
2.2.2 Teori Membayangkan	14

2.2.3	Teori Sebab-Akibat	15
2.3	Landasan Konseptual	17
2.3.1	Pertanggungjawaban Pidana	17
2.3.2	Putusan Hakim	20
2.3.3	Karyawan Sebagai Pelaku	24
2.3.4	Tindak Pidana Penggelapan	26
2.4	Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Pendekatan Penelitian	31
3.2	Jenis Penelitian	32
3.3	Sumber Data	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data	34
3.5	Lokasi Penelitian	35
3.6	Validitas Data	36
3.7	Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan	41
4.1.1	Unsur pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Ponggelapan	45
4.1.2	Kemampuan Bertanggungjawab	47
4.1.3	Konsep Kesengajaan/Kealpaan	50
4.1.4	Alasan Pemaaf sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana	54
4.2	Penemuan unsur Kesalahan oleh Hakim	58
4.2.1	Kasus Sri Wahyuning karyawan PT. Woori Sukses Apparel	60
4.2.2	Kasus Penggelapan Lydia Christie Santoso	67
4.2.3	Pola pemenuhan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 374 KUHP	71

BAB V PENUTUP	79
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir	30
-----------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0	Perbandingan penjatuhan pidana tindak pidana penggelapan.....	78
-----------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian di LBH Mawar Saron Semarang.....	85
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di LBH Mawar Sharon Semarang.....	87
Lampiran 3 Instrumen Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.....	88
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.....	89
Lampiran 5 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	90
Lampiran 6 Dokumentasi.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Karyawan atau pekerja adalah orang atau individu yang dipekerjakan oleh orang lain maupun perusahaan dengan menerima upah (Whimbo, 2010:3). Keberadaan karyawan menjadi penting dalam menjalankan roda perusahaan. Seorang Karyawan biasanya dipekerjakan untuk mengisi posisi/jabatan tertentu dalam suatu perusahaan, mulai dari staff biasa hingga direksi semua berstatus karyawan menurut hukum.

Dalam mengemban tugas dan wewenang yang diberikan oleh karena jabatannya seorang karyawan diwajibkan dapat bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang ia lakukan untuk itu. Semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin besar pula tugas dan tanggungjawab yang ia emban (Bacal 2001: 50), kondisi yang demikian dapat meningkatkan intensitas kemungkinan kesalahan kerja pada diri seorang karyawan, tidak jarang pula tugas dan tanggungjawab yang dimiliki seorang karyawan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum seperti penggelapan, pencurian, penipuan dan masih banyak lagi. Sehingga tidak mengherankan saat ini banyak karyawan yang berurusan dengan hukum dikarenakan kesalahan dalam bekerja yang ia perbuat, kesalahan kerja ini biasanya menyebabkan kerugian bagi perusahaan tempatnya bekerja. Seperti kasus Ricky seorang karyawan toko kredit elektronik yang diadili atas tuduhan pasal 374 tentang “penggelapan dalam jabatan” Risky dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dan tugasnya untuk kepentingan pribadi, dana perusahaan tempatnya bekerja yakni berupa uang

setoran nasabah untuk pembayaran kredit barang elektronik yang seharusnya di serahkan ke bagian keuangan ternyata digunakan Risky untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengadilan Negeri Semarang pada akhirnya menyatakan Risky Bersalah atas tuntutan dan bertanggungjawab penuh atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan (pertanggungjawaban pidananya terpenuhi) berdasarkan pertimbangan hakim yang menilai terdakwa Risky telah mengakui perbuatannya dan berdasarkan bukti serta petunjuk yang dihadirkan dipersidangan membuktikan perbuatan pidana telah dilakukan terdakwa Risky.

Ada pula kasus Sri Wahyuning seorang karyawan PT Woori Sukses Apparel yang diadili karena diduga menggelapkan dana angsuran kredit mobil dinas perusahaan yang merupakan tugas dan tanggungjawabnya selaku General Affair di perusahaan tersebut, dalam pertimbangannya hakim tidak sepakat perihal jumlah kerugian yang di dakwakan kepada terdakwa Sri Wahyuning oleh karena barang berupa mobil yang dianggap sebagai kerugian oleh pelapor yakni perusahaan PT Woori Sukses Apparel tidaklah dikuasai oleh terdakwa melainkan di kuasai oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan/leasing. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidananya, terdakwa tidak dapat menunjukkan kemana dana angsuran yang seharusnya ia setorkan itu berada. Menurut Alf Ross dalam Hanafi pertanggungjawaban itu dapat ditegaskan dengan adanya hubungan antara kenyataan- kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum (Hanafi 2015: 19). Beranjak dari keterangan Ross tersebut dapat kita pahami bahwa hakim menyatakan terdakwa bertanggungjawab sebatas karena melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan tugas yang diberikan padanya serta tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Karyawan pada dasarnya dilindungi hak dan kewajibannya oleh undang-undang ketenagakerjaan serta perjanjian kerja yang disepakati pada saat memulai pekerjaan, namun konsekuensi pidana tetap tercantum dalam aturan-aturan tersebut untuk mengantisipasi pelanggaran hukum yang bisa saja dikemudian hari dilakukan oleh perusahaan maupun karyawan (Djarmika 1995 :78). Masalahnya saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan tanpa mereka sadari akibat dari perbuatannya tersebut.

Di pengadilan negeri Semarang dilansir dari laman Direktori Putusan sepanjang tahun 2018-2019 mengadili sebanyak 261 kasus mengenai tindak pidana penggelapan, dan 85% dari jumlah tersebut menjerat karyawan sebagai pelaku, sehingga dikenakan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan yang berujung pada penjatuhan hukuman pidana oleh hakim. Untuk diketahui tindak pidana penggelapan merupakan jenis tindak pidana terbanyak dari semua jenis perkara pidana umum yang diadili oleh pengadilan negeri Semarang.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIV KUHP Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP, yang pada intinya menjelaskan penggelapan merupakan tindakan penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Mengenai tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sendiri diatur dalam Buku II KUHP Pasal 374 KUHP, merupakan jenis tindak pidana “penggelapan dengan pemberatan”, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya (R. Soesilo : 2013) yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan adanya pemberatan dikarenakan beberapa hal berikut :

a. penyimpanan barang yang digelapkan itu diserahkan kepada terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara pengusaha dan karyawan;

b. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya bendahara menggelapkan dana organisasi, mekanik membawa kabur kendaraan yang ia perbaiki, supir membawa kabur mobil majikannya dsb;

c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja bangunan membeli bahan bangunan dengan upah uang, bahan bangunan tersebut digelapkannya.

Dengan penjelasan ketiga unsur diatas mengemukakan bahwa pasal 374 KUHP memang dibuat untuk mengakomodir tindak pidana penggelapan yang terjadi akibat hubungan kerja sehingga mendapat kekhususan dalam pemberatan pidananya.

Sebagai individu yang terikat dalam suatu hubungan kerja tentunya karyawan sangat rentan terjerat pasal 374 KUHP, hal ini dikarenakan tanggung jawab dan tugas yang dikerjakan oleh seorang karyawan secara tidak langsung memberikan kepercayaan pula dalam menjalankannya, yang mana apabila terjadi sesuatu peristiwa tidak terlaksananya tugas dengan baik sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan tempatnya bekerja dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang telah dilimpahkan, pekerjaan yang diberikan tersebut harus lah berkaitan dengan “melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu tentang suatu objek yang diperintahkan kepadanya”.

Keberadaan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan mewajibkan setiap orang yang memiliki hubungan kerja dalam hal ini termasuk karyawan

dapat mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawabnya secara eksplisit dan implisit agar tidak terjerat tindak pidana penggelapan. Sebagai salah satu delik pidana dengan pemberatan memberikan fokus keada para penegak hukum untuk menerapkannya dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan yang notabene memiliki hubungan kerja.

Dilansir dari *Forbes* dari 10 pekerjaan yang memiliki tingkat stress tertinggi 4 diantaranya diisi oleh kategori karyawan. Data tersebut menunjukkan pekerjaan sebagai Karyawan memiliki tekanan kerja yang berat yang berasal dari lingkungan kerja yang tidak bersahabat, kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, adanya desakan untuk kehidupan yang lebih layak. Hal yang demikian ini menyebabkan banyak karyawan terjerat kasus tindak pidana khususnya penggelapan dengan alasan memenuhi kebutuhan dan mengurangi kejenuhan dalam hidup mereka dan pekerjaan mereka, sebagaimana dikemukakan dalam teori chaos bahwasanya perhatian pada hal-hal kecil (perubahan kecil dari keadaan awal) merupakan parameter kunci tentang pandangan masyarakat yang diperhitungkan sebagai timbulnya kejahatan (Muhammad 2014:10).

Dengan demikian apabila seorang karyawan mengalami stress dalam bekerja sehingga mendorong timbulnya niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana dengan menyalahgunakan hak atau kepercayaan yang diberikan padanya, disebut sebagai penggelapan dalam hukum pidana sebagaimana pasal 374 KUHP yang menjerat khusus orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai faktor pemberatan pidananya.

Banyaknya karyawan yang terjerat kasus tindak pidana khususnya penggelapan yang berujung pemidanaan oleh putusan hakim seperti dijabarkan

sebelumnya menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum yang ada dalam diri karyawan akan pertanggungjawaban pidana yang ia hadapi setelah melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh dalam Hanafi penting untuk memberikan gambaran analisis pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan mampu tidaknya seseorang bertanggungjawab sebelum diputuskan dapat atau tidaknya dijatuhi hukuman pidana, padahal unsur ini penting untuk diketahui sehingga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari apabila dikhawatirkan akan berakibat pelanggaran hukum (Hanafi 2015:18), yang dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kasus karyawan yang terjerat pasal penggelapan dalam jabatan sejatinya dapat dijadikan pedoman pertimbangan hakim dalam menggali pertanggungjawaban karyawan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan guna memunculkan solusi-solusi baru selain pemidanaan sesuai tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa itu sendiri.

Penemuan bentuk pemenuhan unsur Pertanggungjawaban pidana menurut pasal 374 KUHP dirasa penulis terlaksana dengan baik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 562/Pid.B/2018/PN Sng dalam perkara terdakwa Richie Indra Prasetyono yang didalam pertimbangannya hakim hanya menguraikan tentang pemenuhan unsur "Tindak Pidana" oleh terdakwa yaitu Sifat melawan hukum, memenuhi rumusan undang-undang melalui alat bukti serta keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan baik terdakwa maupun penuntut umum, sedangkan perihal alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda tidak dicantumkan dalam pertimbangan sama sekali.

Hakim dalam putusannya hanya mencantumkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa, padahal hal-hal yang meringankan bukan termasuk bagian dari alasan penghapusan pidana. Ini menunjukkan hakim kurang menggali keadaan si terdakwa dari sudut pandang individunya sebagaimana teori neo klasik yang dianut oleh sistem peradilan pidana kita (Muhammad 2014 : 18), padahal keadaan pelaku pada saat terjadinya tindak pidana telah diuraikan dalam nota pembelaan terdakwa yakni adanya desakan kebutuhan ekonomi, lamanya pencairan bonus oleh perusahaan, serta upah yang diterima selama bekerja dibawah upah minimum provinsi. Fakta-fakta tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dan memutus perkara seadil-adilnya bagi terdakwa maupun masyarakat (dalam hal ini perusahaan sebagai pencari keadilan). Unsur Kesalahan baik itu kesengajaan atau kealpaan juga tidak dibuktikan secara langsung dalam proses peradilan kasus tersebut, melainkan hanya berfokus pembuktian perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan undang-undang, hal ini jelas sangat merugikan bagi terdakwa.

Didalam Pasal 374 KUHP sendiri tidak dirumuskan secara jelas unsur kesalahan yang bagaimana untuk pemenuhannya, namun bukan berarti tidak perlu penegasan dalam proses peradilan bentuk kesalahan apa yang telah dilakukan sehingga patut dipidana, sebagaimana asas “tidak pidana tanpa kesalahan” sehingga wajib hukumnya bagi penegak hukum khususnya jaksa sebagai penuntut umum untuk menjabarkan dan membuktikan pemenuhan unsur kesalahan dalam peradilan tindak pidana, untuk kemudian dapat diambil kesimpulan perihal pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mezger dalam Sudarto kesalahan ialah

keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan terhadap diri pembuat (Sudarto 2009 : 149).

Dikemukakan oleh Barda perlunya mempertimbangkan sejauhmana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara individu dan masyarakat luas (Barda 1994 : 191). Tidak terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana dalam pasal 374 KUHP secara jelas dan meyakinkan oleh para penegak hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya berdampak lurus terhadap nilai keadilan tentunya. Keadaan yang demikian dirasa penulis perlu untuk melakukan kajian penelitian terhadap pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan sesuai pasal 374 KUHP.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGELAPAN OLEH KARYAWAN TERKAIT DANA PERUSAHAAN”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Setelah menguraikan latar belakang masalah diatas , maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sepanjang tahun 2018-2019 pengadilan negeri semarang mengadili sebanyak 261 kasus mengenai Tindak Pidana Penggelapan, dimana 85% diantaranya menjerat karyawan sebagai pelaku.
2. Karyawan yang terjerat kasus penggelapan biasanya menjadikan dana perusahaan sebagai objek penggelapan sehingga dikenakan pasal 374 KUHP yang berujung kepada penjatuhan pidana oleh pengadilan.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berikut pembatasan masalah yang akan dikaji oleh peneliti :

1. Peneliti hanya akan mengkaji perihal pertanggungjawaban pidana karyawan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan menurut pasal 374 KUHP
2. Bentuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam studi kasus.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur Kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam kasus penggelapan oleh karyawan sesuai pasal 374 KUHP?
2. Apa bentuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan sehingga dapat dikenakan pasal 374 KUHP?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisa pemenuhan setiap unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan oleh karyawan sesuai pengenaan pasal 374 KUHP
2. Menganalisa pertimbangan hukum Hakim dalam menilai adanya unsur Kesalahan dan Kealpaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam kasus penggelapan oleh karyawan sesuai pasal 374 KUHP
3. Memberikan gambaran pembuktian dalam kasus tindak pidana penggelapan yang sesuai pasal 374 KUHP

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian pastilah memiliki manfaat yang berguna. Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana; dan
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang serupa.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan oleh karyawan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu pertama yang mengangkat topik ini adalah Fransiscus Manurung, seorang Mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, dalam Anotasi Putusan yang berjudul “Perkara penggelapan dalam jabatan No. Register Perkara :664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel,325/PID/2013/PT.DKI, dan 1644K/PID/2013 (terdakwa RD. Rudi Suyud Indriardi)”. Fransiscus dalam penelitiannya membahas tentang penjatuhan putusan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai kasus penggelapan oleh terdakwa Rudi Suyud yang memiliki banyak kejanggalan dan dirasa tidak memenuhi unsur penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur oleh pasal 372 KUHP, sedangkan skripsi ini akan menganalisis unsur pertanggungjawaban yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan terkait dana perusahaan serta memberikan gambaran penemuan unsur kesalahan ataupun kealpaan dalam diri pelaku;
2. Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Marta Mutiara Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan”. Dalam penelitiannya, Marta membahas tentang

pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan penggelapan dana suatu perusahaan sehingga bertitik tolak pada pertimbangan penjatuhan pidana terhadap pelaku penggelapan dana perusahaan dengan perpektif kerja sama antar perusahaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 374 KUHP saja dan memberikan gambaran pertimbangan hakim dalam penemuan unsur kesalahan dan/atau kealpaan didalamnya dengan melalui perantara studi kasus;

3. Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Michael Tommy Girsang dalam skripsinya yang berjudul “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada penjualan deposit pulsa (analisis putusan no 793/Pid.b/2016/PN.Mdn.) dalam penelitiannya Michael membahas tentang pengaturan penjatuhan hukum tindak pidana penggelapan penjualan deposit pulsa serta menemukan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan penjualan deposit pulsa, apa yang dilakukan Michael adalah mencoba untuk memberikan penerapan hukum yang tepat dalam memproses dan mengadili kasus penggelapan deposit pulsa serta penemuan faktor penyebabnya, sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada bentuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh karyawan, serta memberikan gambaran pandangan hakim akan penemuan kesalahan dalam diri pelaku/karyawan yang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kehendak

Teori kehendak yang dikemukakan oleh Van Hippel pada tahun 1903 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kehendak yang dapat menimbulkan suatu tindakan dan kemudian menimbulkan akibat dari adanya suatu tindakan tersebut. Kehendak yang dilaksanakan menjadi perbuatan tersebut dapat diindikasikan sebagai kesengajaan dengan maksud tertentu atau bahkan dengan kepastian yang menimbulkan akibat.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kontrol penuh atas setiap pikiran dan perbuatan yang ia lakukan, dalam kaitannya dengan tindak pidana bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran hukum pidana dapat diyakini sebagai kehendak si pelaku tersebut. Teori kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran (Lamintang 1989 : 311), yaitu:

1. *Determinisme*, menyatakan bahwasanya manusia tidak sepenuhnya memiliki kehendak bebas. Perbuatan yang dilakukan manusia dipengaruhi oleh beberapa hal, baik dari dalam maupun dari luar dirinya;

2. *Indeterminisme*, aliran adalah bentuk penentangan dari aliran determinasi, yang memberikan pandangan bahwa manusia walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh banyak faktor di sekelilingnya, tetap dapat menentukan kehendaknya sendiri secara bebas. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan teori kehendak bebas atau Teori Kehendak dengan aliran *Indeterminisme*.

Teori kehendak bebas sendiri merupakan basis dari aliran Neo-klasik yang mengedepankan pertimbangan individualisasi pidana. Dengan prinsip setiap orang memiliki kehendak bebas, aliran Neo-klasik memberikan pandangan akan adanya pengaruh dari berbagai macam hal seperti lingkungan, keluarga, keadaan mental si pembuat/ pelaku tindak pidana yang mempengaruhi kehendak dalam dirinya. Sehingga perlu dilihat sebagai bagian dari pertanggungjawaban si pembuat dalam terjadinya suatu tindak pidana serta sebagai pertimbangan dalam proses peradilan (Muhammad 2014 : 22).

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita saat ini keberadaan teori kehendak bebas masih tersirat dalam penegakan hukum pidana maupun sistem peradilan hukum pidana, inilah yang menjadi pedoman bagi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang ada terjadi secara spesifik dan satu per satu, tidak lagi disamakan atau menyeluruh. Dikarenakan hakim wajib menggali fakta-fakta dari persidangan sebelum menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini juga akan memudahkan hakim dalam menarik keyakinan akan terpenuhinya unsur kesalahan dengan menganut pada prinsip kehendak bebas.

2.2.2 Teori Membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Teori membayangkan dikemukakan oleh Frank pada tahun 1907 menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki oleh manusia hanyalah kemungkinan akan adanya suatu akibat dari perbuatan yang

dikehendaki ,namun tidak bisa mengkehendaki suatu akibat tetapi manusia dapat membayangkan akibat yang dikehendaki dari suatu perbuatan.

Didalam teori ini dijelaskan bahwa kehendak yang dimiliki oleh seseorang hanyalah mengenai apa yang dilakukan olehnya, namun mengenai akibat yang ditimbulkan bukanlah sebuah kehendak melainkan sebuah bayangan yang diinginkan seseorang untuk terjadi (Hanafi 2015 : 20). Dengan demikian perbuatan seseorang tidaklah dapat dianggap secara langsung dimaksudkan untuk suatu hal tertentu tanpa adanya pembuktian sebelumnya.

2.2.3 Teori Sebab-Akibat

Pandangan Kausalitas ini muncul dari persoalan sulitnya menentukan suatu sebab dari suatu akibat, sedangkan dalam ilmu hukum pidana sendiri persoalan sebab akibat (*causaliteitsvraagstuk*) sangat penting dalam pembuktian delik materiil (Sudarto 2013 : 111). Dan mengenai hubungan sebab-akibat ini diuraikan dalam teori-teori kausalita berikut,

1. **Teori Ekivalensi**, yang dikemukakan oleh Von Buri ini menarik rentetan peristiwa yang terjadi sebelum tindak pidana dilakukan sebagai suatu “sebab” yang tidak dapat dipisahkan dan bernilai sama dengan sebab sebab lain yang memunculkan tindak pidana itu sendiri (Sudarto 2013:113). Teori ekivalensi menjadi pangkal dari teori teori lain untuk mengungkapkan sebab-akibat dari suatu tindak pidana. Pemberian nilai yang sama pada tiap tiap peristiwa/sebab yang mendahului terjadinya tindak pidana memungkinkan diperluasnya hubungan kausalitas dalam perbuatan tersebut.

Perluasan hubungan kausalitas tersebut akan memudahkan para penegak hukum mengembangkan kasus tindak pidana sampai ke akarnya, seperti halnya dalam kasus tindak pidana narkoba, dengan menggunakan teori ekivalensi tidak hanya tersangka pelaku saja yang akan diungkap dan diadili namun hingga ke Bandar narkotikanya pun akan ikut diadili bersama-sama, hal ini tentu sangat berguna dalam mencapai tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat dari para pelaku tindak pidana.

Manfaat lain dari penggunaan teori ini bagi hakim juga untuk menjadi pertimbangan sejauhmana si pelaku tindak pidana dinyatakan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada, artinya pertanggungjawaban pidana pelaku juga dapat ditentukan dari peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi perbuatan tersebut, apakah ia bertanggungjawab sebagian, sepenuhnya atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Sudarto 2013 : 114). Teori ekivalensi ini digunakan peneliti untuk mengkaji pembahasan dalam skripsi ini.

2. **Teori Individualisasi**, menggunakan pemilihan secara *post factum* (*in concreto*) , yang adalah pemilihan peristiwa yang paling menentukan dari rangkaian serentetan faktor yang aktif dan pasif setelah peristiwa konkrit terjadi (Sudarto 2013 : 115).
3. **Teori Generalisasi**, Teori ini berbeda dengan teori individualisasi yaitu dengan melihat secara *ante factum* (sebelum kejadian/ *in abstracto*), dimana menilai serentetan perbuatan manusia sebelum kejadian yang dianggap pada umumnya dapat menimbulkan akibat

semacam itu, dengan pertimbangan berdasarkan pengalaman hidup biasa ataupun perhitungan yang layak.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1. Konsep Pertanggungjawaban pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak lah semata mata soal hukum melainkan terkandung nilai-nilai dan moral didalamnya (Hanafi 2015:16). Dalam perkembangannya masyarakat saat ini mengalami perkembangan dalam persepsi tentang nilai-nilai dan moral namun dalam hal kesusilaan pandangan manusia ataupun masyarakat cenderung tetap dan tidak berubah terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang sejak dahulu dianggap sangat jahat seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan kejahatan lainnya.

Roeslan saleh menyebutkan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari dua aspek pandangan-pandangan falsafah, diantaranya yaitu keadilan yang akan membuat kontur pertanggungjawaban pidana yang lebih jelas (Roeslan 1982 : 10). Sudarto dalam bukunya menyatakan ada beberapa aspek pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seorang pembuat atau pelaku tindak pidana, yaitu antara lain (Sudarto 2013:157) :

1. Adanya pembuat

Unsur yang pertama dalam pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk dapat membuktikan siapa yang telah melakukan tindak pidana;

2. Adanya unsur Kesalahan berupa Kesengajaan/Kealpaan

Unsur selanjutnya dalam pertanggungjawaban pidana ialah Kesengajaan/Kealpaan, Penemuan unsur kesalahan dalam diri pelaku yang sangat penting untuk menentukan penjatuhan pidana padanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof Moeljatno (Moeljatno, 2008:171)

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang sama sekali tidak ia kehendaki namun juga tidak dapat dihindari oleh nya. Keadaan yang demikian menjadi faktor selanjutnya dalam pertanggungjawaban pidana yang akan diarahkan padanya, Perbuatan yang terjadi namun tidak dikehendaki ini biasanya berasal dari faktor luar dirinya yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, sekalipun seseorang dapat dicela karena perbuatan yang ia lakukan dapat ia belum tentu dapat dipidana oleh karena kondisinya itu, dimana dalam hal ini kesalahan/ kealpaan dihapuskan.

Pemenuhan ketiga unsur tersebut dirasa cukup untuk membuktikan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan dan patut dijatuhi hukum oleh karenanya, penjatuhan pidana tanpa mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana akan mengurangi nilai keadilan dan kepastian hukum itu sendiri karena merupakan hal yang tidak mungkin memidanakan seseorang yang tidak melakukan tindak pidana ataupun bertanggungjawab atas perbuatan itu, hal demikian hanya akan menciderai hukum itu sendiri.

Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak hakim dalam putusan kurang menggali konsep pertanggungjawaban pidana saat mengadili suatu perkara, terutama kasus tindak pidana yang dijerat pasal-pasal yang tidak menyebutkan secara jelas unsur kesalahan dalam perumusan delik misalnya pasal 160 KUHP, pasal 167 KUHP, pasal 263 KUHP, pasal 374 KUHP. Pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan unsur kesalahan baik itu kesengajaan/kealpaan secara eksplisit melainkan hanya pemaknaan aparat penegak hukum saja (Sudarto 2013 : 195). Padahal seperti yang dikatakan oleh Chairul Huda bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap perbuatan yang ia lakukan (Chairul 2011 : 70).

Pada pasal 374 KUHP misalnya, yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan, pasal ini biasa menjerat para pekerja salah satunya karyawan sebagai pelaku. Unsur kesengajaan dalam pasal ini memakai kata kerja yang memuat perbuatan untuk menyimpulkan adanya kesengajaan, padahal pertanggungjawaban pidana termasuk didalamnya “kesengajaan” sangatlah penting untuk dibuktikan pula agar hakim dapat menentukan dapat pidananya seseorang atas dakwaan terhadap dirinya. Hakim melalui alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan memutuskan apakah dia bersalah atas tuntutan, bertanggungjawab penuh atas tindakan yang ia perbuat dan dinilai tidak memiliki alasan pemaaf.

2.3.2 Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir Hakim dalam persidangan yang berupa pernyataan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Lilik Mulyadi (2007: 127) menyatakan bahwa putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Hakim seharusnya mempelajari tugas dan kewajibannya secara terus-menerus agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas (Benny 2018 : 3) dan seorang Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan dalam teknik pembuatannya. Jika hal-hal tersebut dilakukan, maka diharapkan dalam diri hakim tumbuh sikap atau sifat kepuasan moral sehingga putusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum (Rifai, 2011: 94).

Berkaitan dengan putusan Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tentang putusan pengadilan, yaitu dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman BAB IX Pasal 50-53, dibahas tentang putusan pengadilan, yakni:

1. Putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan, pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

2. Harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan perkara dan panitera yang ikut serta dalam sidang;

3. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang;

4. Putusan pengadilan harus mudah diakses oleh masyarakat dan harus disampaikan salinan putusannya kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan;

5. Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Putusan hakim memiliki berbagai jenis sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dilihat dari fungsinya untuk mengakhiri perkara, putusan hakim yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang

tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. putusan gugur;
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
3. putusan tidak menerima;
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa;

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali

bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Dalam hukum acara pidana, putusan Hakim dikenal dengan macam:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan Lepas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan.”

3. Putusan Pidana (Pasal 193 ayat (3) KUHAP)

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2.3.3 Karyawan sebagai Pelaku

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain demikian menurut Undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja salah satunya karyawan juga merupakan subjek hukum pidana baik secara pribadi maupun dalam jabatan/pekerjaannya sehingga tak lepas dari aturan hukum yang berlaku. Karyawan atau pegawai suatu perusahaan seringkali menjadi pelaku tindak pidana, diantaranya tindak pidana penggelapan dikarenakan wewenang atau tugas yang diemban memungkinkan terjadinya peristiwa pidana tersebut.

Pelaku sendiri didefinisikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut berasal dari kehendak dalam diri pelaku, berkaitan dengan hukum pidana pelaku diartikan sebagai seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.

Sebagai subjek utama dalam penegakan hukum pidana, seseorang atau pelaku tindak pidana dirasa perlu mendapat perhatian dan penanganan

khusus apalagi jika dilakukan oleh orang-orang yang menurut rumusan deliknya mendapat pemberatan, salah satunya pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.

Delik penggelapan dalam jabatan yang diatur pasal 374 KUHP didalam doktrin ilmu hukum pidana dianggap sebagai *gequalificeerde verduistering* yaitu penggelapan dengan kualifikasi dimana didalamnya memuat unsur-unsur yang memberatkan (P.A.F Lamintang 2009 : 133) yaitu :

1. Karena adanya hubungan kerja;
2. Karena pekerjaannya;
3. Karena mendapat imbalan uang/upah.

Karyawan dalam posisinya sebagai pekerja memenuhi rumusan kualifikasi diatas yang mengakibatkan rentan terjerat dalam pasal 374 KUHP tersebut, sehingga tidak heran banyak karyawan yang terjerat kasus tindak pidana penggelapan tanpa ia sadari dampak ancaman pidananya yang mencapai minimal 5 tahun pidana penjara. Kasus-kasus seperti melebihikan uang lembur, menghilangkan file berkas perusahaan, telat memenuhi target setoran, penggunaan uang kantor untuk keperluan mendesak, seringkali menjadi sumber terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut yang walaupun setiap kasus terjadi dengan sebab-akibat yang berbeda-beda.

Dalam masa pembaharuan hukum pidana saat ini hakim dalam mengadili perkara sudah mulai mengenal dan menerapkan yang disebut dengan individualisasi pidana yaitu hakim tidak hanya melihat kepada

perbuatan sipelaku tetapi juga diri sipelaku itu sendiri. Dengan demikian karyawan sebagai pelaku tidak lagi dipandang sebagai seorang individu yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan sebagai individu bebas yang memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

2.3.4 Tindak Pidana Penggelapan

H.J. Van Schravendijk dalam bukunya mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. Hal itu terutama disebabkan karena manusia memiliki kehendak bebas yang menjadi dasar setiap perbuatan yang dilakukan.

Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya (R. Soesilo 1968 : 258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif : dengan sengaja
- 2) Unsur objektif :
 1. Barangsiapa
 2. Menguasai secara melawan hukum
 3. Suatu benda
 4. Sebagian atau seluruh
 5. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya:

1. Pasal 372

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

2. Pasal 373

”Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

3. Pasal 374

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4. Pasal 375

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

5. Pasal 376

”Ketentuan dalam Pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.”

6. Pasal 377


“1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375, Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 KUHP No. 1-4 yaitu:

(1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

(2) Hak memasuki angkatan bersenjata;

(3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

KERANGKA BERPIKIR



Bagan 1. Kerangka Berpikir

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam menilai adanya unsur kesalahan dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan memperhatikan ketentuan khusus dalam Pasal 374 KUHP tentang adanya hubungan kerja, harus memiliki kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. Teori Kehendak, Teori Membayangkan, atau Teori Ekuivalensi digunakan untuk menjadi acuan dalam,
 - Menemukan adanya kemampuan bertanggungjawab individu karyawan dalam melakukan pekerjaan kemudian;
 - Menemukan motif/tujuan individu karyawan dalam melakukan tindak pidana penggelapan beserta kaitannya dengan pekerjaannya;
 - Dan terakhir digunakan dalam menganalisis rangkaian peristiwa yang diduga terjadi selama tindak pidana.
2. Dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan Hakim memiliki 2 bentuk pertimbangan untuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana khususnya unsur kesalahan yaitu,
 - a) Yang pertama ialah pemenuhan “unsur kesalahan secara langsung”
 - b) Yang kedua ialah pemenuhan “unsur kesalahan secara tidak langsung”.

Dua metode tersebut memudahkan Majelis Hakim menemukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seorang karyawan.

5.2 Saran

Dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini penulis memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan, yaitu

1. Diperlukannya suatu peraturan Mahkamah Agung yang mengidentifikasi secara resmi perihal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta ketentuan perihal unsur hubungan kerja didalamnya dengan penggambaran lingkup yang jelas mengenai batasan kesesuaian antara perbuatan dalam pekerjaan tersebut dengan pertanggungjawaban pidana. Adanya pengaturan ini akan memudahkan para hakim dalam mengaplikasikan dan memenuhi ketentuan khusus yang terkandung didalam pasal 374 KUHP.
2. Diperlukannya pedoman ketentuan pembuktian dalam KUHAP maupun Peraturan Mahkamah Agung yang kiranya menjadi acuan tetap bagi para penegak hukum khususnya Hakim dalam menangani suatu perkara sehingga walaupun memiliki pemikiran dan penilaian yang berbeda-beda, hukum tetap dapat menunjukkan satu sudut pandang yang patut dipertimbangkan hakim dalam menangani suatu perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Adami, Cahzawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bacal, Robert. 2001. *Performance Management* (Alih Bahasa : Dharma & Irawan), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Barda, Nawawi Arief. 1994. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Chairul, Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. 2003. *Handbook of Qualitative Researh*. Thousand Oaks. California : Sage Publication
- Djatmika, Sastra, dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amri, “*sistem pertanggungjawaban pidana*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Marzuki. 2006. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Ekonisia
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Mustofa. 2014. *Teori kriminologi postmodern (asas-asas hukum pidana dan kriminologi serta perkembangan dewasa ini)*. Yogyakarta : Genta
- Muhammad Hamdan. 2014. *Alasan Penghapus Pidana (teori dan studi kasus)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills : Sage Publication
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Roeslan, Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R, Soesilo. 2013. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor : Politeia
- Sudarto. 2013. *"Hukum Pidana I"*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan H. Philip Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Sosiologi Kelompok*. Bandung : Remaja Karya

Whimbo, Pitoyo. 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Visimedia

Wiyono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama

Jurnal Nasional

Inge Dwisvimiar. 2011. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 3 September.

Latipulhayat, Atip. 2015. Khazanah: Jeremy Bentham. PADJADJARAN. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2.

Benny sumardiana, "analisis yuridis hilangnya hak membela diri pada persidangan perkara cepat pelanggaran lalu lintas studi kasus pengadilan negeri semarang". *dalam Hukum dan Masyarakat Madani*, no 1 volume 8, 2018

Jurnal Internasional

Jeppsson, Sofia M.I. 2014. Responsibility problems for Criminal Justice. *Front Psychol*. Vol 5. 821

Newbury, Alex. 2008. Youth Crime: Whose Responsibility?. *Journal of Law and Society*. Vol 35(1). 131